



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

DEMI Keadilan BERDAS
Yang Maha Esa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARKAN Ketuhanan

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Lbj. tanggal 10 Agustus 2015, mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/08/IV/2013, tertanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxx, umur 1 tahun 8 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bersifat keras kepala dan hanya ingin menuruti keinginan Tergugat saja;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 yang disebabkan pada saat Penggugat pulang berobat dari rumah sakit Ruteng yang diantar oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat di Pulau Komodo, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat ikut bersama orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Komodo, kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 keluarga Penggugat menelpon Tergugat karena Penggugat telah melahirkan dengan selamat, lalu Tergugat datang bersama orang tuanya ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Komodo, sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung meminta anak tersebut untuk ikut bersama Tergugat, karena Penggugat tidak mau terjadi lagi keributan akhirnya Penggugat membiarkan Tergugat membawa anak tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Lbj. telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:58/08/IV/2013 Tanggal 22 April 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi Kode (P);

Menimbang bahwa, di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu;

1. xxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Bulan April 2014;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi setelah tiga bulan Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, keras kepala dan berkata kasar pada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak anak Penggugat dan Tergugat umur 3 hari;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2013 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama tiga bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi juga telah mengingatkan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang terungkap di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, cukuplah dianggap terurai dalam putusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadirmenghadapsendir di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) dan berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu gugatan perceraian sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 113 huruf (b), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/2014, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2013 dan dikuatkan oleh alat bukti (P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memiliki *legal standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, bermain judi, suka berkata kasar pada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara verstek, akan tetapi dalam hal perceraian Majelis tetap berpendapat perlu pembuktian sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/08/IV/2013, Kode (P) dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, di bawah sumpah para saksi tersebut masing-masing telah memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, telah di-*nazegellen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat bentuk dan materiil dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam perkara ini dan keterangan dua orang saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menerapkan kaidah hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Bajuri* juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

به له وحكم الحاكم سمعها بينة المدعى مع كان وان

Artinya : “*Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2013 dan telah mempunyai satu orang anak;
- bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama tiga bulan di awal pernikahan, karena setelah itu sering muncul pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, bermain judi, suka berkata kasar dengan Penggugat dan selalu ingin dituruti kemuannya;
- bahwa, puncak perselisihan terjadi pada Bulan Desember 2013 dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat meminta izin pada Tergugat untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat di Pulau Komodo tetapi Tergugat tidak mengizinkan. Percekcokan berlanjut saat Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang baru berumur tiga hari dan dibawa ke rumah Tergugat sehingga Penggugat terpisah dengan anak tersebut hingga saat ini;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya;
- bahwa keluarga Penggugat dan saksi-saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) dari surat gugatannya, Penggugat menuntut untuk diceraikan dari Tergugat. Tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang pada akhirnya menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang ternyata juga didengar dan diketahui oleh tetangga sekitar yang menjadi tekanan psikologis terutama bagi Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pertengkaran antara keduanya terjadi baik sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ataupun setelah berpisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat sebagaimana keterangan saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim di setiap tahapan persidangan telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi hingga tahapan sidang berakhir Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap meminta cerai dari Tergugat, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur penyebab perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 3 September 2015 M., bertepatan dengan Tanggal 19 Zulkaidah 1436 H.oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H.,sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.H.I., M.H., dan Harifa, S.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Fathoni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

HakimAnggota I,

MOH. RIVAI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti;

ACHMAD FATHONI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)